



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Wng antara lain:

I. Penggugat

KSP. Rukun Makmur Sentosa Bulukerto yang berkedudukan di Jalan raya Bulukerto-Purwantoro KM 1 Bulukerto Rt 02 Rw 03 Desa Bulurejo Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : TRI SULASTRI
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 15 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Bulukerto, RT 001/ 002, Bulurejo
Bulukerto, Wonogiri
Pekerjaan : Pimpinan KSP Rukun Makmur
Sentosa
Nomor Handphone : 08123426239

Melawan

II. Tergugat

Nama : SUYAT
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 07 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Pengkol 003/002 Tanjung Bulukerto
Pekerjaan : Petani /Pekebun
Nomor Handphone : 0821136595389

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : SIYEM
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 02 Maret 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Pengkol 003/002 Tanjung Bulukerto
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah isteri dari TERGUGAT 1

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Gugatan Sederhana dalam perkara *a quo*, antara lain :

1. Posita poin ke-3 : Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 tersebut, TERGUGAT 1 selaku Peminjam dan TERGUGAT II selaku pihak yang ikut bertanggung jawab menandatangani Surat Pengakuan Hutang bersama Pihak PENGUGAT (KSP Rukun Makmur Sentosa/ Pemberi Pinjaman (HUTANG), dan pada hari itu TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II menerima realisasi pinjaman (HUTANG) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari Pihak PENGUGAT. Sebagai jaminan pinjaman, TERGUGAT 1 menjaminkan barang agunan tanah atau tanah berikut bangunan,tanaman serta hasil karya di atasnya yang merupakan satu kesatuan beserta Sertifikat-nya. Spesifikasi agunan sebagai berikut:

- Sertifikat hak milik nomor : 598
- Sertifikat hak milik atas nama : KONEM BINTI KEMIS
- Luas tanah : 2890 meter Persegi
- Letak tanah : di Desa Tanjung Kecamatan Bulukerto Kab. Wonogiri
- Batas utara tanah : G0157/S9,Satiman
- Batas Timur tanah : Saluran
- Batas Selatan Tanah : Kalen
- Batas Barat tanah : Sungai

2. Posita poin ke-4 : Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 23.02.8021 yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, terkait pemberian pinjaman(HUTANG) kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafond pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Jangka waktu pinjaman selama 36 bulan
- Jasa perbulan 2.00% flat/bulan
- Angsuran perbulan : Pokok pinjaman Rp.208.500; jasa Rp.200.000; total angsuran setiap bulannya Rp.408.500.; dibayar setiap tanggal 25 setiap bulan dengan tenggang waktu 2 hari.
- Apabila terjadi keterlambatan 2 bulan berturut-turut Pihak Peminjam yang BERHUTANG dalam hal ini TERGUGAT bersedia menyerahkan barang jaminannya, untuk jual di bawah tangan tangan maupun di muka umum.

3. Petitum poin ke-4 : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/hutangnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No 598 atas nama KONEM BINTI KEMIS dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/HUTANG Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan sederhana Penggugat yang telah diuraikan di atas, terhadap subjek hukum yang digugat oleh Penggugat hanya sebatas Tergugat I TRI SULASTRI dan Tergugat II SUYAT, sedangkan nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang diagunkan sebagai jaminan oleh Penggugat yakni pada Posita poin 3 dan Petitum Gugatan Sederhana poin ke-4, SHM No. 598 tercatat atas nama KONEM BINTI KEMIS terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri tidak dijadikan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nama Pemilik Sertifikat Hak Milik yang dijadikan agunan oleh Penggugat sebagai obyek jaminan dalam perkara *a quo* karena juga sama-sama memiliki kepentingan yang sama dengan Para Tergugat, sudah sepatutnya diikutsertakan sebagai Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Gugatan Sederhana dalam perkara *a quo* mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya karena pemegang hak dalam obyek jaminan perjanjian kredit perkara *a quo* bukanlah Para Tergugat melainkan orang lain. (Vide : Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, halaman 112, Penerbit Sinar Grafika), maka Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Wng. dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 29 September 2021

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI TRI S., S.H.

LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)